



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Wtp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Huseng, bertempat tinggal di At Kalung, Rt 002/ Rw 004 Panyili Dua Boccoe, Mario, Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Basri Bin H. Fate, bertempat tinggal di Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Mario, Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor **24/Pdt.G/2023/PN Wtp** tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Nomor **24/Pdt.G/2023/PN Wtp** tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan atau Kuasa Hukum / Penasihat Hukum Para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone di bawah Register Perkara Nomor **24/Pdt.G/2023/PN Wtp** pada tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan gugatan atas Perkara 24/Pdt.G/2023/PN Wtp yang disampaikan secara lisan di Persidangan pada tanggal 06 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan atas Perkara 24/Pdt.G/2023/PN Wtp Wtp, diajukan oleh Penggugat dimana Tergugat dalam perkara ini belum mengajukan jawaban sehingga dipandang pemeriksaan perkara ini belum berlangsung dan Pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak perlu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan perkara diajukan oleh Penggugat sebelum adanya Jawaban dari pihak Tergugat, maka dengan demikian Pencabutan perkara 24/Pdt.G/2023/PN Wtp, dapat dikabulkan ;

halaman 1 dari 3 penetapan 24/Pdt.G/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pencabutan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watampone untuk mencoret perkara 24/Pdt.G/2023/PN Wtp dalam Register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 271 *Reglement op de Rechts Vordering* (RV) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk Pencabutan Perkara Perdata 24/Pdt.G/2023/PN Wtp;
2. Menyatakan Perkara Perdata 24/Pdt.G/2023/PN Wtp yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 13 Juni 2023, DICABUT ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watampone untuk mencoret Perkara Perdata 24/Pdt.G/2023/PN Wtp dalam Register Perkara ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp221.500,-(dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 oleh kami, Muhammad Ali Askandar ,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin, S.H.,M.H dan Rubianti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut didampingi oleh Muhammad Akram, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Watampone dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irmawati Abidin, S.H.,M.H

Muhammad Ali Askandar,S.H., M.H.

Rubianti, S.H.,M.H.

halaman 2 dari 3 penetapan 24/Pdt.G/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muhammad Akram, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya penggandaan	Rp. 17.500,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 14.000,-
6. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,-
8. Redaksi	Rp. 10.000,-
9. Leges	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp 221.500,-

(dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)

halaman 3 dari 3 penetapan 24/Pdt.G/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)